

Judul : Apakah UU Kelapa Sawit layak masuk prolegnas?
Tanggal : Senin, 13 Juli 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Apakah UU Kelapa Sawit Layak Masuk Prolegnas?

ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) sekaligus Komisi IV DPR RI, Firmansyah Soebagyo mendorong Pemerintah bersama DPR segera menyusun Undang-Undang (UU) Perkelapasawitan sebagai payung hukum khusus (lex specialis). Hal itu untuk memperkuat tata kelola industri sawit nasional. Bahkan, politisi senior Partai Golkar ini juga mengusulkan agar RUU tersebut dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Menurut Firmansyah, sawit telah menjadi komoditas strategis yang berkontribusi besar terhadap devisa negara, ketahanan energi melalui program biodiesel, serta penyerapan tenaga kerja. Ia menilai regulasi yang ada saat ini masih tersebar di berbagai peraturan, sehingga belum mampu memberikan kepastian hukum bagi petani maupun pelaku usaha. Karena itu, UU Kelapa Sawit dinilai perlu mengatur sektor sawit dari hulu hingga

hilir, termasuk perlindungan petani, penguatan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), penyelesaian konflik lahan, serta peningkatan daya saing di pasar global. Ia juga mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkelapasawitan segera masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Prioritas untuk dibahas bersama Pemerintah. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy

Martono, menyambut baik usulan pembentukan UU Kelapa Sawit. "Bagus," tegas Eddy. Ia menjelaskan, UU Kelapa Sawit perlu mendapat perhatian dari Pemerintah dan DPR karena Indonesia sebagai produsen sawit terbesar di dunia belum memiliki lembaga khusus yang menangani sektor tersebut. Menurut dia, belum adanya aturan dan payung hukum yang jelas mengenai kelapa sawit berdampak kurang baik terhadap tata kelolanya.

"Akibatnya, masih banyak kebijakan yang tumpang tindih. Dengan adanya UU khusus ini, diharapkan tata kelola sawit menjadi lebih baik," katanya. Karena itu, Firmansyah yang saat ini fokus pada tata kelola sektor perkebunan dan pertanian akan mengawal pengusulan serta pembahasan UU Kelapa Sawit tersebut. Sementara itu, Pengurus Pusat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia, Khudori, masih menyangsikan apakah

UU Kelapa Sawit akan mendapat dukungan dari fraksi-fraksi lain. Menurutnya, usulan dan wacana mengenai UU Kelapa Sawit sudah muncul sejak lama, tetapi selalu kandas. "Apakah momentumnya tepat dan sudah mendapatkan dukungan?" tanyanya. Untuk mengetahui lebih jauh pandangan Firmansyah Soebagyo dan Khudori terkait usulan pembentukan UU Kelapa Sawit, berikut petikan wawancaranya.

KHUDORI
Pengurus Pusat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia

Sebaiknya Dibentuk Badan Khusus Saja



Saat ini, tata kelolanya masih terpecah-pecah dan koordinasinya belum berjalan secara selaras.

Ada usulan agar Pemerintah dan DPR membentuk UU Kelapa Sawit. Menurut Anda, apakah usulan ini memang diperlukan atau tidak?
Usulan mengenai UU Kelapa Sawit sebenarnya bukan hal baru. Kalau tidak salah, wacana atau usulan ini sudah pernah digambarkan sekitar 10 tahun lalu. Bahkan, saat itu sudah ada drafnya. Namun, usulan tersebut tampaknya tidak berlanjut karena beberapa faktor.

Setahu Anda, apa saja faktornya?
Sepertinya karena tidak ada kesamaan pandangan di parlemen sehingga gagasan ini mandek.

Sekarang usulan itu dimunculkan lagi. Apakah memang sudah penting?
Kalau dimunculkan lagi, pertanyaannya adalah apakah momentumnya

sudah tepat dan apakah fraksi-fraksi di DPR mendukung pembentukan UU Kelapa Sawit ini. Kalau tidak ada dukungan, usulan tersebut bakal mandek lagi.

Jika bicara momentum, apakah saat ini sudah ada momentumnya?
Saya tidak punya analisis mengenai hal itu. Namun, jika melihat posisi sawit sebagai komoditas ekspor terbesar di dunia, penerima lapangan kerja dalam jumlah besar, serta kontribusinya terhadap pengentasan kemiskinan, memang layak.

Apakah jika dibandingkan dengan Malaysia, tata kelola sawit kita sudah kalah jauh?
Bukankah DPR juga sedang menyusun RUU Strategis Komoditas Perkebunan yang di dalamnya me-

muat kelapa sawit. Nah, itu juga yang menjadi pertanyaan. Di dalam RUU Strategis Komoditas Perkebunan memang terdapat pengaturan mengenai sawit. Namun, apabila memang akan dibuat UU Kelapa Sawit, maka pengaturan mengenai sawit sebaiknya dikeluarkan dari RUU Strategis Komoditas Perkebunan.

Apa saran Anda jika terjadi persinggungan antara UU Kelapa Sawit dengan UU Strategis?
Saran saya, apabila UU Kelapa Sawit tidak jadi dibentuk, sebaiknya dibentuk badan khusus yang mengurus kelapa sawit dari hulu hingga hilir. Saat ini, tata kelolanya masih terpecah-pecah dan koordinasinya belum berjalan secara selaras. ■ REN

FIRMAN SOEBAGYO
Anggota Komisi IV DPR RI

Sudah Saatnya Kita Memiliki UU Sendiri



Malaysia sudah memiliki regulasi khusus sejak lama, sehingga tata kelolanya lebih tertata.

Anda termasuk yang mendorong UU Kelapa Sawit. Apa dasarnya?
Kini mendorong Pemerintah bersama DPR RI segera membentuk Undang-Undang (UU) Kelapa Sawit. Sebab, kelapa sawit kini tidak lagi sekadar menjadi komoditas ekspor, melainkan telah berkembang menjadi komoditas strategis nasional yang menopang sektor pangan, industri, dan energi.

Menurut Anda, UU Kelapa Sawit sudah sangat penting?
Sudah saatnya kita memiliki UU Kelapa Sawit.

Bisa Anda jelaskan?
Malaysia sudah memiliki regulasi khusus sejak lama, sehingga tata kelolanya lebih tertata. Sementara itu, Indonesia sebagai produsen sawit terbesar di dunia masih mengandalkan

aturan yang tersebar di berbagai regulasi, mulai dari UU Perkebunan, Peraturan Menteri Pertanian, hingga Peraturan Presiden. Kondisi ini membuat petani kecil kurang terlindungi dan industri sawit nasional rentan menghadapi berbagai tantangan.

Keberadaan industri sawit juga memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan energi nasional. Melalui implementasi program biodiesel, sawit menjadi bagian baku utama energi terbarukan di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pemanfaatan biodiesel berbasis sawit mampu menghemat anggaran negara hingga Rp 117 triliun dari pengurangan subsidi solar. Penghematan tersebut dapat dialokasikan untuk sektor prioritas, seperti kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur.

Alasan lain mengapa Anda mendukung UU Kelapa Sawit ini?
Belum adanya regulasi khusus menyebabkan sejumlah persoalan di sektor sawit belum terselesaikan secara optimal, antara lain praktik sawit ilegal, konflik lahan, serta ketidakpastian harga yang dihadapi petani.

UU Kelapa Sawit nantinya akan mengatur berbagai aspek strategis, seperti perlindungan terhadap sekitar 17 juta masyarakat yang menggantungkan hidup pada industri sawit, kepastian pendanaan program penanaman sawit rakyat (*replanting*), penerapan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) secara wajib, penegakan hukum terhadap sawit di kawasan hutan, serta sistem ketertelusuran (*traceability*) untuk meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. ■ REN